



**PUTUSAN**

**NOMOR : 21/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDES PERNANDES ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur /tanggal lahir : 25 Tahun /23 Agustus 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cipadu Jaya Taman Asri Lama Kel. Cipada

Jaya, Kec. Larangan, Kab. Tangerang Selatan  
atau Cipulir I Rt.005/008, Kel. Cipulir, Kec.  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

2. Nama lengkap : GENTHA JUNIA ANDIKA ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur /tanggal lahir : 19 Tahun /20 Juni 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cipadu Jaya Taman Asri Lama Kel. Cipada  
Jaya, Kec. Larangan, Kab. Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ANDES FERNANDES didampingi Penasehat Hukum  
T. BINTANG S.EL TAMRIN, SH. Dkk Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan  
Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor di  
Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kedoya Selatan  
Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28  
Nopember 2016 ;

Hal 1 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
9. Perintah Penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perk : PDM-778/JKTBR/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016 terhadap Terdakwa I ANDES PERNANDES dan Terdakwa II GENTHA JUNIA ANDIKA yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. ANDES FERNANDES dan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di rumah kost tempat terdakwa I. ANDES FERNANDES tinggal yang beralamat Jalan Cipadu Jaya Taman Asri Lama Kelurahan Cipada Jaya Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu *percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I. ANDES FERNANDES sedang berada di rumah kost tempat terdakwa I. ANDES FERNANDES tinggal yang beralamat Jalan Cipadu Jaya Taman Asri Lama Kelurahan Cipada Jaya Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Selatan dan pada saat itu terdakwa I. ANDES FERNANDES dihubungi oleh sdr. ALI KOMBA (DPO) melalui telepon dan memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I. ANDES FERNANDES seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. ANDES FERNANDES dan sdr. ALI KOMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat dan perjanjian bertemu di depan Giant Kreo Ciledug Tangerang, setelah itu terdakwa I. ANDES FERNANDES meminta terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA untuk mengantarkan Narkotika shabu tersebut kepada sdr. ALI KOMBA di tempat yang sudah dijanjikan kemudian terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA pergi dan setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. ALI KOMBA dan uang telah Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA terima dari sdr. ALI KOMBA lalu terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA kembali di rumah kos terdakwa I. ANDES FERNANDES dan menyerahkan uang penjualan tersebut kepada terdakwa I. ANDES FERNANDES kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 01.00 wib, ketika terdakwa I. ANDES FERNANDES bersama dengan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA sedang berada di rumah kos tempat terdakwa I. ANDES FERNANDES tinggal yang beralamat Jalan Cipadu Taman Asri Lama Kelurahan Cipada Jaya Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi DARMADI dan saksi HAMONANGAN S dari Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat bersama dengan sdr. ALI KOMBA yang terlebih dahulu tertangkap karena kedapatan barang bukti 1 (satu) paket klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dan diakuinya bahwa barang berupa shabu tersebut didapat beli dari terdakwa I. ANDES FERNANDES melalui

Hal 3 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA yang mengantarkan shabu tersebut kepada ALI KOMBA dan atas dasar informasi tersebut maka kedua anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA dan dari hasil penggeledahan kamar kost terdakwa I ANDES FERNANDES dan ditemukan alat hisap Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol aqua gelas berikut pipet kaca bening dan sedotan plastic kemudian setelah Terdakwa I ANDES FERNANDES dan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA dintrogasi mengaku bahwa 1 (satu) paket plastic klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dari sdr. ALI KOMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan milik terdakwa I. ANDES FERNANDES yang membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I. ANDES FERNANDES serahkan kepada terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA untuk diantar kepada sdr. ALI KOMBA, dimana terdakwa I. ANDES FERNANDES dan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA telah melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 536.D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si, ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  200 ml Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ANDES FERNANDES dan barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDES FERNANDES ;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  255 ml An. ANDES FERNANDES. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ANDES FERNANDES dan barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDES FERNANDES ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  300 ml An. GENTA JUNIA ANDIKA. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa GENTA JUNIA ANDIKA dan barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa GENTA JUNIA ANDIKA;

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti ciran bening didalam seprangkat alat hisap (bong) No.1 Urine An. ANDES FERNANDES No.2 dan urine A. Genta Junia Andika NO.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah kost tempat Terdakwa I. ANDES FERNANDES tinggal yang beralmat Jalan Cipadu Jaya Taman Asri Lama Kelurahan Cipada Jaya Kecamatan Larangan Kabupaten Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa I. ANDES FERNANDES bersama dengan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA sedang berada di rumah kost tempat Terdakwa I. ANDES FERNANDES tinggal yang beralamat di di Jalan Cipadu Jaya Taman ASri Lama Kelurahan Cipada Jaya Kecamatan Laragan Kabupaten Tangerang Selatan tiba-tiba didatangi oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi DARMADI dan saksi HAMONANGAN S dari Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat bersama dengan Sdr. ALI KOMBA yang terlebih dahulu tertangkap karena kedapatan barang bukti 1 (Satu) paket plastik klip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dan diakuinya bahwa barang berupa shabu tersebut didapat dari Terdakwa I. ANDES FERNANDES melalui Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA yang mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. ALI KOMBA dan atas dasar informasi tersebut maka kedua anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA dan dari hasil penggeledahan kamar kost Terdakwa I. ANDES FERNANDES dan ditemukan alat hisap Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol aqu gelas berikut pipa kaca bening dan sedotan plastik kemudian setelah Terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA diinterogasi mengaku bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari sdr. ALI KOMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan milik Terdakwa I. ANDES FERNANDES yang kemudian 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I ANDES FERNANDES serahkan kepada Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA untuk diantar kepada sdr. ALI KOMBA dimana Terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Republik of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 536.D/IV/2016/BALAI BLAB NARKOBA tanggal 22 April 2016 yang ditanda tangani oleh SRI LESTARI, S.Si. M.Si, ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening  $\pm$  200 ml, barang bukti tersebut diatas disita adalah milik Terdakwa ANDES FERNANDES ;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  225 ml An. ANDES FERNANDES. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ANDES FERNANDES dan barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANDES FERNANDES ;



3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  300 ml an. GENTHA JUNIA ANDIKA. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa GENTHA JUNIA ANDIKA dan barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa GENTHA JUNIA ANDIKA ;

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti ciran bening didalam seprangkat alat hisap (bong) No.1 Urine An. ANDES FERNANDES No. 2 dan urine An. Genta Junia Andika No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perk : PDM-778/JKTBR/08/2016, tanggal 01 Nopember 2016 terhadap Terdakwa I. ANDES PERNANDES dan Terdakwa II GENTHA JUNIA ANDIKA yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ANDES FERNANDES dan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDES FERNANDES dan terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 7 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI



- Seperangkat alat hisap yang terbuat dari gelas plastic minuman air mineral yang berisikan cairan yang terhubung dengan pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih berikut simcardnya. dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan para terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II. GENTHA JUNIA ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. ANDES FERNANDES dan Terdakwa II GENTHA JUNIA ANDIKA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari gelas plastik minuman air mineral yang berisikan cairan yang terhubung dengan pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih berikut simcardnya. dirampas **untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Nopember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 29 Nopember 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 07 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH.MH. Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Nopember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada : Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Desember 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 236 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, tanggal 22 Nopember 2016 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan 786/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT11 tanggal 22 Nopember 2016. Keberatan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa

Hal 9 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI



ANDES TERNANDES karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *"permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut seharusnya mengharapkan keadilan melalui putusan yang dibuat oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar dapat memberikan ras keadilan putusan tersebut ;
- Bahwa hukuman terdakwa terlampau ringan tidak memcerminkan rasa keadilan didalam masyarakat yang disaat era reformasi ini menghendaki hukuman harus diberlakukan kepada setiap warga Negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran tersebut, selain hukuman yang terlalu ringan tidak membuat pelaku para terdakwa jera dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga hukum sebagai daya tangkal dalam melakukan tindak pidana Narkotika tesebut yang dilakukan oleh para terdakwa, karena pernyataan hukuman yang terlampau ringan tidak bersifat menganyomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukuman yang berlaku secara adil ;
- Dan dapat disimpulkan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan putusan tidak bersifat objektif, sehingga dengan putusan seperti itu akan lebih banyak orang yang dapat melakukan perbuatan tersebut karena hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya ;
- Sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANDES FERNANDES melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Nopember 2016 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding menolak terhadap apa yang telah didalilkan/disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa I. ANDES FERNANDES ;

- Bahwa rasa keadilan atas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum justru sebaliknya, dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Factie dapat lebih cermat dalam mempertimbangkannya alat bukti surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES, dimana bukti surat telah dihadirkan dihadapan persidangan dan sangat jelas fakta yang terungkap dipersidangan terhadap adanya bukti diri Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES sebelum Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES dilakukan Penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polsek Kebon Jeruk adalah sedang dalam masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap ketergantungan Narkotika sejak tahun 2015.
- Bahwa Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam upaya penyembuhan dan memperbaiki diri untuk menjadi baik dari jeratan Narkotika dan hal tersebut telah juga Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa I. ANDES FERNANDES sampaikan sebagaimana tertuang dalam Permohonan/ Klemensi tertanggal 08 Nopember 2016 ;
- Sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Nopember 2016, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa I. ANDES FERNANDES ternyata keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa I. ANDES FERNANDES dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru dan bersifat pengulangan, dimana keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 11 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka lamanya Terdakwa I ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa I tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1412/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2017** oleh kami **ABID SALEH MANDROFA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **SRI ANDINI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 31 Januari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **SELASA** tanggal **07 MARET 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HIDAYAT, SH.**

**ABID SALEH MANDROFA, SH.**

2. **SRI ANDINI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

Hal 13 Putusan No. 21/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)